



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PENGETAHUAN, PINDIDIKAN,  
DAN KEBIJAKAN PIMPINAN TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI  
ZAKAT, INFAK/SEDEKAH (PSAK 109) PADA BADAN AMIL ZAKAT DI  
BAGAN SIAPI-API KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Ekonomi**

DISUSUN OLEH :

**SITI AISYAH**

**NIM: 11573205323**

**JURUSAN AKUNTANSI S1**

**KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : SITI AISYAH  
NIM : 11573205323  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : AKUNTANSI  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PENGETAHUAN,  
PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN PIMPINAN TERHADAP  
PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH  
(PSAK 109) PADA BADAN AMIL ZAKAT DI BAGAN SIAPI-  
API KABUPATEN ROKAN HILIR

DI SETUJUI OLEH  
PEMBIMBING



Prof. Dr. H. LENY NOFIANTI, MS, SE, M.Si, Ak.CA  
NIP. 19751112 199903 2 001

MENGETAHUI



Dr. D. H. ALI HASID HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN



NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak.CA  
NIP. 19780808 200710 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SITI AISYAH  
NIM : 11573205323  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : AKUNTANSI  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PENGETAHUAN,  
PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN PIMPINAN TERHADAP  
PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH  
(PSAK 109) PADA BADAN AMIL ZAKAT DI BAGAN SIAPI-  
API KABUPATEN ROKAN HILIR  
HARI/TANGGAL UJIAN : KAMIS / 07 JANUARI 2021

**DI SETUJUI OLEH**

**KETUA PENGUJI**


  
NASRULLAH DJAMIL, SE.M, Si, Ak, CA  
NIP. 19780808 200710 1 003

**MENGETAHUI**

**PENGUJI I**

  
Dr. DESKIR MIFTAH, SE, MM, Ak, CA  
NIP. 19740412 200604 2 002

**PENGUJI II**

  
ANNA NURLITA, SE, M, Si  
NIK. 130717123

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahillobbi'alamina pertamo dan paling utama penulis ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan segala berkah dan karuniaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengetahuan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pimpinan Terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir"**

Adapun tujuan dari penulisan ini selain untuk menambah wawasan tentang ilmu yang penulis tempuh, juga untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda Usman annas dan Ibunda Hamidah yang telah banyak berkorban untuk penulis, Terimakasih atas segala cinta, kasih, sayang dan do'a serta dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materil yang selama ini tercurah kepada penulis. .

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Jadi pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof.Dr.Suyito,M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Ibu DR. Hj. Leny Nofianti MS, SE.,M.Si. Ak.,CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Andri Novius S.E,M.Si.Ak selaku dosen Penasehat Akademis
5. Terima kasih kepada Ibu DR. Hj. Leny Nofianti MS, SE.,M.Si. Ak.,CA selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Terimakasih buat saudara saudara penulis yang sangat saya sayangi, teman-ukhty sholeha kuh dan teman-teman KKN kuh yang sangat aku sayangi. Terimakasih atas segala bantuan baik secara moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis.
8. Terimakasih kepada Abang ku tersayang Aidil Fahrurrozi dan Kakak ku tersayang Nor Hazlinda A.Md.Kep serta adik ku Putri Sri Rezeki
9. Teman-teman UIN SUSKA RIAU angkatan 2015, khususnya untuk teman-teman Akuntansi F dan teman-teman Akuntansi Syariah yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
10. Spesial untuk teman-teman kost , Suryani, Sukariah, reza, aisyah, feni, ainun, vira.
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam karya ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun. Akhirnya, dengan keterbatasan yang ada penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagai literatur bagi penulis selanjutnya.

Pekanbaru, Januari 2021  
**Penulis**

**Siti Aisyah**  
NIM. 11573205323



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PENGETAHUAN, PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN PIMPINAN TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH (PSAK 109) PADA BADAN AMIL ZAKAT DI BAGAN SIAPI-API KABUPATEN ROKAN HILIR**

OLEH

**SITI AISYAH**  
**11573205323**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman kerja, pengetahuan, pendidikan dan kebijakan pimpinan terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109) pada badan amil zakat di bagan siapi-api kabupaten rokan hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga pengelola zakat di bagan siapi-api kabupaten rokan hilir dan lembaga UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di bagan siapi-api kabupaten rokan hilir. Metode pemilihan sampel adalah purposive sampling, sehingga di peroleh sampel sebanyak 46 responden yang bekerja sebagai Amil di Lembaga Pengelola Zakat yang memiliki peran dalam penerapan PSAK 109. Analisis data menggunakan alat analisis ujian regresi linier berganda dan ujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis di lakukan dengan pengujian t, uji f dan uji determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengalaman kerja, pengetahuan, pendidikan dan kebijakan pimpinan pengaruh terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109) dengan masing-masing nilai t hitung adalah 4,448, 2,295, 5,486, 2,823 dengan tingkat signifikan sebesar 000, 027, 000, 007 > 0,05. Dan hasil simultan variabel pengalaman kerja, pengetahuan, pendidikan dan kebijakan pimpinan berpengaruh terhadap akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109) yang di tunjukan nilai f hitung sebesar 47,182 dengan nilai f tabel sebesar 10,25 dan dengan signifikan  $0 < 0,05$ .*

**Kata Kunci :** *Pengalaman Kerja, Pengetahuan, Pendidikan dan Kebijakan Pimpinan PSAK 109*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	15
2.1 Pengertian Badan Amil Zakat .....	15
2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah .....	16
2.2 Konsep Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah .....	20
2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 .....	21
2.3.1 Pengakuan Dan Pengukuran .....	21
2.4 Penyaluran Infak/Sedekah .....	25
2.5 Penyajian .....	26
2.6 Pengungkapan .....	26
2.7 Laporan Keuangan Zakat, Infak/Sedekah .....	28
2.8 Lembaga Pengelola Zakat .....	34
2.9 Pengalaman Kerja .....	41
2.10 Pengetahuan .....	43

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Pendidikan.....	45
2.12 KebijakanPimpinan.....	46
2.13 PandanganIslam.....	46
2.14 PenelitianTerdahulu.....	49
2.15 KerangkaBerfikir.....	52
2.16 PengembanganHipotesis.....	53
2.16.1 HubunganPengalamanKerjaTerhadapPenerapanPSAK No109...	53
2.16.2 HubunganPengetahuanTerhadapPenerapanPSAK No.109.....	54
2.16.3 HubunganPendidikanTerhadapPenerapanPSAK No.109.....	55
2.16.4 HubunganKebijakanPimpinanTerhadap PenerapanPSAK No.109.....	56
2.16.5 HubunganPengalamanKerja, Pengetahuan, pendidikan danKebijakanPimpinanTerhadapPenerapanPSAK No.109.....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
3.1 DesainPenelitian.....	59
3.2 PopulasidanSampel .....	61
3.3 JenisdanSumberData .....	64
3.4 MetodePengumpulanData .....	64
3.5 DefinisiOperasionalVariabel.....	65
3.5.1 PeubahBebas(VariabelIndependen) .....	65
3.5.2 PeubahTerikat(VariabelDependen) .....	66
3.6 MetodeAnalisis Data .....	71
3.6.1 UjiValiditas.....	71
3.6.2 UjiReabilitas .....	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.3 UjiNormalitas .....	72
3.6.4 UjiAsumsiKlasik .....	72
3.6.5 UjiHipotesis .....	75
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
4.1 HasilPenelitian .....	80
4.1.1 DeskriptifResponden .....	80
4.1.2 DataResponden .....	81
4.2 HasilUjiMetodeAnalisis Data .....	82
4.2.1 HasilUjiStatistikResponden .....	82
4.2.2 HasilUjiAsumsiKlasik .....	84
4.2.3 HasilUjiAnalisisRegresi Linear Berganda .....	92
4.2.4 PengujianHipotesis.....	94
4.3 PembahasanHasilPenelitian .....	101
4.3.1 PengaruhPengalamanKerjaTerhadapPenerapanPSAK 109.....	101
4.3.2 PengaruhPengetahuanTerhadapPenerapanPSAK 109 .....	102
4.3.3 PengaruhPendidikanTerhadapPenerapanPSAK 109.....	103
4.3.4 PengaruhKebijakanPimpinanTerhadapPenerapanPSAK 109.....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
5.1 Kesimpulan .....	105
5.2 KeterbatasanPenelitian .....	106
5.3 Saran .....	106
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**


Tabel 1.1 Unit Pengumpulan Zakat.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel.....	62
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	68
Tabel 4.1 Sampel dan Tingkat Penyebaran.....	80
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	81
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	82
Tabel 4.4 Uji Normalitas.....	86
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas.....	88
Tabel 4.6 Uji Heteroskedasitas.....	89
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	93
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial.....	96
Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis Simultan.....	99
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	85
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	87
Gambar 4.3 Scatterplot.....	90

### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi dianggap sesuatu yang bersifat universal karena seluruh negara yang ada di dunia memperhatikan masalah ekonomi. Salah satu penyebab terjadinya krisis perekonomian di dunia dikarenakan penerapan bunga pada sistem perekonomian yang semakin lama mencekik masyarakat luas.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sistem ekonomi konvensional yang mengakibatkan perekonomian di masyarakat tidak merata. Sebagian masyarakat hidup dengan perekonomian yang baik atau bisa disebut kaya akan materi yang dimilikinya, sedangkan sebagian lainnya hidup dengan kondisi ekonomi yang buruk bahkan berada dalam kemelaratan. Dari sanalah kita bisa menyebut bahwa di Indonesia struktur ekonominya tidak merata.

Pada tahun 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan per Maret 2018 adalah sebesar 25,95 juta jiwa. Penduduk yang hidup digaris kemiskinan tahun ini lebih berkurang dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 633,2 juta jiwa.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia memiliki potensi yang sangat layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan dari masyarakat yang memiliki perekonomian bagus atau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

berkelebihan materi kepada yang memiliki perekonomian buruk atau kekurangan. Yaitu dengan menerapkan sistem zakat di Indonesia.

Dalam ekonomi islam, nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi umumnya salah satunya adalah zakat (Ali, 2013: 9). Hal inilah yang membuat penerapan ekonomi islam di Indonesia menjadi salah satu solusi untuk masa depan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag M. Fuad Nasar pada tanggal 1 Januari 2018 mengatakan bahwa akumulasi rata-rata pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) secara nasional pada BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) naik sebesar 20 persen dari tahun 2016. Pengumpulan zakat nasional tahun 2018 mencapai Rp. 6 triliun, sedangkan tahun 2017 mencapai Rp. 5,12 trilun. Dan menurut pernyataan inilah kita bisa melihat bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar dalam pemerataan pendapatan dan tentunya dapat menekan jumlah kemiskinan di tanah air.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang memenuhi syarat syari'ah yang berlaku. Setiap muslim memahami bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan zakat termasuk salah satu unsur pokok dalam ajaran islam. Hukum zakat wajib bagi setiap muslim, ini bisa dilihat dari dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 10 dan Surat At-Taubah ayat 60. Allah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

SwT mensyaratkan zakat sebagai pembersih harta dan sarana beribadah serta sebagai bentuk kepedulian umat muslim terhadap sesama.

Dengan demikian, seorang muslim belum dianggap sempurna keimanannya jika ia melalaikan salah satu rukun islam ini. Kekuatan perintah zakat sama kuatnya dengan perintah sholat, puasa, dan haji. Allah Swt menerangkan bahwa zakat beriringan dengan sholat. Allah Swt menyebutkan bahwa sholat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah.

Zakat dipandang sebagai amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga pencatatan atas zakat dan tata kelola zakat yang baik dan benar telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad Saw telah mengajarkan kepada kita bahwa sangat diperlukan sistem pencatatan dan tata kelola zakat yang baik, benar dan jelas.

Herdianto (2010) menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual agama, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Dikarenakan oleh kemampuannya untuk membangun perekonomian sebuah negara, maka dana zakat harus dikelola dengan baik, sistematis, terintegrasi, transparan dan bertanggung jawab. Harus ada penilaian dan perlakuan akuntansi yang tepat dan adil di dalam lembaga zakat (Adnan dan Abu Bakar, 2009).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan zakat agar zakat dapat terkelola dengan baik. Melihat dari besarnya potensi, maka sangat mungkin terjadi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang memeluk agama islam.

Saat ini zakat sudah mendapat kedudukan hukum di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri tentang zakat, pada tanggal 23 September 1999. Dan disahkan pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan pada tahun yang sama diterbitkan juga Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Tahun 2001 juga keluar keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pada tahun 2003 dikeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada tanggal 1 September 2017 BAZNAS telah mengeluarkan Outlook Zakat Indonesia. Dalam Outlook tersebut menyatakan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2016 sudah mencapai Rp. 286 Triliun, sedangkan penghimpunannya pada tahun 2017 hanya sekitar Rp. 5 Triliun. Dari sini peneliti melihat adanya ketimpangan antara potensi zakat dengan penghimpunannya. Outlook tersebut juga menyebutkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang dinilai lemah dan tidak profesional. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut tidak hanya tercantum pada Outlook Zakat Indonesia tahun 2017, namun juga tercantum pada Outlook Zakat Indonesia pada tahun 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada tahun 2011 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/sedekah. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).*

PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak/sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, Infak/sedekah yang semakin kompleks. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat, infak/sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya.

Lembaga pengelola zakat harus menggunakan pembukuan yang benar sesuai dengan yang telah ditetapkan pada PSAK 109 tentang pengelolaan zakat, infak/sedekah. Akan tetapi masih banyak organisasi pengelola zakat, infak/sedekah belum menerapkan PSAK 109. Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti yaitu lembaga pengelola zakat di Pekanbaru belum sepenuhnya menerapkan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang sesuai dengan PSAK 109. Sangat disayangkan apabila lembaga pengelola zakat masih menerapkan akuntansi konvensional karena audit tidak akan maksimal dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas laporan keuangannya.

Sehingga untuk menerapkan standar akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK 109 para amil harus mengerti dan memahami sepenuhnya sistem yang ada pada PSAK 109 tersebut. Maka diperlukan amil yang kompeten

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjalankan dan menerapkan standar akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK 109 yang sudah ada di Indonesia.

Salah satu Lembaga Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang peneliti telaah di lapangan yaitu yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, yang ibu kotanya terletak di Bagan siapiapi, dan berasal dari pemekaran Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir telah berumur sekitar 18 Tahun, sesuai dengan Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 di Jakarta. Kabupaten Rokan Hilir memiliki Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Bagan siapi-api yang terdiri dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yaitu :

**Tabel 1.1**

**UNIT PENGUMPULAN ZAKAT DI BAGAN SIAPIAPI 2018**

No	Lembaga UPZ
1.	Kantor Camat Bangko
2.	Kantor Camat Simpang Kanan
3.	Sekretariat Daerah
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan KP KAB Rohil
5.	Kantor Camat Pekaitan
6.	Kantor Camat Pasir Limau Kapas
7.	Dinas Penanan Modal PTSP
8.	Pariwisata
9.	Dinas Transmigrasi
10.	Bank Riau Kepri Cab Bagan siapiapi
11.	Bank Riau Kepri Capem UTG
12.	SD N 021 Bagan Barat
13.	Kesra Disnaker
14.	UPZ Al Falah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15.	Dinas Putr
16.	UPZ Polres Rokan Hilir
17.	UPZ Guru SMA Negeri 2 Bangko
18.	UPZ Dinas Perhubungan
19.	UPZ Bapedalda
20.	UPZ DP2KBP3A
21.	UPZ Dinas Kesehatan
22.	UPZ Inspektorat
23.	UPZ Disperindang
24.	UPZ Dinas Perikanan
25.	UPZ Dispora
26.	UPZ Badan Pengelola Perbatasan
27.	UPZ RSUD
28.	UPZ Kemenag
29.	UPZ Disnaker
30.	UPZ BKD
31.	UPZ Disduk
32.	UPZ Dinsos
33.	UPZ Bapenda
34.	UPZ Bappeda
35.	Dinas Koperasi dan UKM

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir 2018

Sejak 2008 PSAK No. 109 Akuntansi zakat, infak/sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi zakat, infak/sedekah telah disahkan, akan tetapi masih banyak organisasi pengelola zakat, infak/sedekah belum menerapkannya. Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 30 juli 2019 kepada bapak Junaidi Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan lembaga pengelola zakat

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih menerapkan akuntansi konvensional karena audit tidak akan maksimal dan mengurangi kepercayaan laporan keuangannya.

Sehingga untuk menerapkan standar akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109) para amil harus mengerti dan memahami sepenuhnya dengan akuntansi zakat, infak/ sedekah (PSAK 109), maka di perlukan amil yang ada pada lembaga pengelola zakat yang memiliki kompeten dalam menjalankan dan menerapkan standar akuntansi zakat, infak/sedekah dalam menjalankan dan menerapkan standar akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109) yang sudah ada di Indonesia.

Dan untuk memiliki amil yang kompeten, maka pengalaman kerja yang dimiliki akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan karena dengan pengalaman kerja professional tersebut para amil akan lebih mudah mengerti dan cekatan dalam menerapkan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109) serta membuat laporan keuangan.

Tidak hanya itu, pengetahuan amil mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah bisa diterapkan di lembaga pengelola zakat maka kebijakan pimpinan untuk memutuskan, mengarahkan, mengevaluasi dan menerapkan sepenuhnya sangat dibutuhkan.

Banyaknya pekerja dilembaga zakat yang kurang mengerti atau kurang paham bahkan tidak tahu bahwa punya pencatatan khusus yang bisa diterapkan dan tidak secara akun konvensional bahkan di beberapa lembaga zakat masih menggunakan pencatatan secara konvensional padahal kita sudah punya psak khusus untuk diterapkan dilembaga zakat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait pengaruh pengalaman kerja, pengetahuan, pelatihan, dan kebijakan pimpinan terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109) pada badan amil zakat di bagan siapi-api kabupaten rokan hilir menurut Anna Widiastuti, dkk (2014) dalam penelitiannya menghasilkan Secara parsial pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan akuntansi syariah, kebijakan pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan akuntansi syariah.

Problematika lain yang muncul dari beberapa penelitian tentang zakat adalah intensitas koordinasi antara regulator dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang masih rendah, salah satu kelemahan regulator pengelolaan zakat dalam hal ini kementerian agama adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap OPZ, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penataan dan akreditasipengelolaan zakat, kementerian agama terkesan lepas tanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada BAZNAS pusat.mengingat BAZNAS pusat seharusnya berperan hanya sebagai regulator pengelolaan zakat nasional yang terhindar dari konflik kepentingan (conflict of inrerest),namun kenyataanya selain berperan sebagai regulator, saat ini BAZNAS pusat juga berperan sebagai operator yang menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun disayangkan hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber dalam amil yang professional,



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan belum adanya sistem pengembangan sumber daya manusia yang dapat memasok kebutuhan sumber daya amil bagi OPZ. Di saat yang sama, tenaga amil hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang bukan belatar belakang pendidikan amil professional. Kebanyakan mereka berasal dari latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan profesi amil. Hal ini membuat lemahnya etos kerja, kreatifitas dan profesionalisme dalam OPZ.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Era Junita (2016) Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengetahuan dan Kebijakan Pimpinan Terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) dalam penelitiannya menghasilkan Pengalaman kerja, dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kebijakan pimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109). Pada penelitian ini menambahkan variabel pendidikan dengan alasan tenaga amil hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang bukan belatar belakang pendidikan amil professional. Kebanyakan mereka berasal dari latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan profesi amil. Hal ini membuat lemahnya etos kerja, kreatifitas dan profesionalisme dalam OPZ.

Dan dari fenomena tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengetahuan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pimpinan Terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apakah Pengetahuan berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir ?
3. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir ?
4. Apakah Kebijakan Pimpinan berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir ?
5. Apakah Pengalaman Kerja, Pengetahuan dan Kebijakan Pimpinan berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengetahuan berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pendidikan berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pimpinan berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengalaman Kerja, Pengetahuan dan Kebijakan Pimpinan berpengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Memberikan pengetahuan kepada penulis tentang penerapan akuntansi zakat yang telah diterapkan didunia kerja, memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterima dalam bangku perkuliahan.
2. Bagi pihak Lembaga Pengelola Zakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam praktek akuntansi pada Lembaga Pengelola Zakat terutama dalam hal sistem akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK 109.
3. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh pengalaman kerja, pengetahuan, pendidikan, dan kebijakan pimpinan terhadap penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Pengelola Zakat di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu penulis mengharapakan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari atas 5 bab. Masing masing urutan yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TUJUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang pengertian-pengertian dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian. Pembahasan ini meliputi badan amil zakat, zakat, konsep akuntansi zakat, infak/sedekah, pengertian pengalaman kerja, pengertian pengetahuan, pengertian pendidikan, pengertian kebijakan pimpinan, pandangan islam, penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Uraian yang disajikan meliputi metode penelitian yang digunakan termasuk waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## BAB IV


### HASIL DAN ANALISIS

Bab ini akan menjelaskan mengenai Analisis Responden , Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji hipotesis.

## BAB V

### KESIMPULAN

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi penghimpunan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (pusat baznas.go.id). Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS memiliki empat fungsi yaitu :

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat
- b) Pelaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat
- d) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

### a. Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung kata suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi, 1991). Kata zakat dalam terminologi al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*Mustahiq*).

Ketentuan zakat telah ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut hadits tentang zakat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak akan berkurang harta karena bersedekah, dan tidak akan dizhalimi seseorang dengan kezhaliman lalu ia bersabar atasnya, kecuali Allah akan menambahkannya kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba membuka jalan keluar untuk suatu permasalahan kecuali Allah akan membebaskannya dari pintu kemiskinan atau semisalnya.* (H.R. Tirmidzi).

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

#### Macam-macam zakat

- 1) Zakat *Nafs* (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri, zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
- 2) Zakat *Mall* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

#### b. Infaq

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunah. Infaq wajib diantaranya adalah zakat, kafarat dan nadzar. Sedangkan infaq sunah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam dan infaq kemanusiaan (Mujahidin Ahmad, 2007:7). Menurut PSAK No. 109, infaq atau sedekah adalah harta yang diberikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* yang artinya mengartur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infaq) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu.

Sedangkan menurut PSAK No 109 Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Dan sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Ada dua Jenis Infaq:

- a. Infaq Wajib, terdiri dari zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang.
- b. Infaq Sunnah, Infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

Menurut Hamid dan Saebani (2009:206) zakat, infaq dan sedekah merupakan bagian dari penyucian harta dari segala bentuk dan bagian-bagian yang bukan hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri kita, melainkan hak orang lain dan merupakan bentuk kedermawanan dalam konteks masyarakat Muslim.

Penyucian harta awalnya disebut dengan infaq, hanya infaq dibagi ke dalam dua kategori, yaitu infaq wajib yang disebut zakat, dan infaq sunnah yang disebut sedekah. Terkadang ada pula yang berpendapat dengan istilah sedekah wajib dan sedekah sunnah (Hamid dan Saebani, 2009:206).

Ketentuan dalil dan presentase yang harus dikeluarkan pada infaq wajib atau sedekah wajib sudah jelas menurut syara', sedangkan infaq sunnah dan sedekah sunnah, ketentuan pembagian atau presentasinya diserahkan pada keihlasan orang yang berniat melakukannya. Besarannya tidak ditentukan, bergantung kepada sifat kedermawanan manusia itu sendiri. Semakin banyak berinfaq dan bersedekah, semakin banyak pula pahalanya, bahkan dengan banyak bersedekah, Allah SWT akan menahan segala musibah yang menyimpannya (Hamid dan Saebani, 2009:206).

#### c. Sedekah

Menurut (Uyun, 2015) sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt, dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah sedekah. Dilihat dari pengertian tersebut, sedekah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infaq. Namun mengingat pengertian





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tadi dapat dibedakan bahwa sedekah lebih umum daripada infaq, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah materi dan non materi. Contoh sedekah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan Muharram, sedangkan yang berupa nonmateri seperti tersenyum kepada orang lain. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan tentang anjuran sedekah seperti yang tercantum dalam surat Yūsuf ayat 88 yang artinya sebagai berikut: "Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah."

## 2.2 Konsep Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

### 1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) yang diterbitkan oleh American Accounting Association (AAA) pada tahun 1966, akuntansi didefinisikan "proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan.

### 2. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta pendapatan yang wajib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan mendistribusikan hasilnya kepada po-pos sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.

Menurut Mursyidi (2002) Akuntansi zakat merupakan proses pengakuan (*reognition*) kepemilikan dan pengukuran (*meansurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu *muzakki* untuk tujuan penetapan nisab zakat *kekayaan* yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengembalian keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

### 2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2012:2) terdiri dari:

#### 2.3.1 Pengakuan Dan Pengukuran

1. Zakat
  - a) Penerimaan Zakat
    - 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
    - 2) Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
      - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
      - b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
    - 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

- 4) Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
  - 5) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang danna amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
  - 6) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
    - a. Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaianamil.
    - b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan olehkelalaian amil.
- b) Penyaluran Zakat
- 1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
    - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
    - b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
  - 2) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
- 3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
  - 4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
  - 5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
    - a. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
- 6) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
  - a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
  - b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2. Infak/Sedekah

a) Penerimaan infak/Sedekah

- 1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
  - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
  - b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- 4) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- 5) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
  - a. Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan olehkelalaian amil.
  - b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan olehkelalaian amil.

#### 2.4 Penyaluran Infak/Sedekah

- 1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
  - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
  - b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk asetnonkas.
- 2) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
- 3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan priinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- 5) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

## 2.5 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

## 2.6 Pengungkapan

### 1. Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.
- b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset zakat nonkas.
- d) Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik.
- e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

- f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
  - 1) Sifat hubungan.
  - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
  - 3) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2. Infak/Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/ sedekah.
- b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika adadiungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- f) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- g) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerimainfak/sedekah yang meliputi:
  - 1) Sifat hubungan.
  - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
  - 3) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

### 2.7 Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah, meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut. Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

**Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat**

**a. Neraca (laporan posisi keuangan)**

**NERACA (Laporan Posisi Keuangan)**

**BAZ “XXX”**

**PER 31 DESEMBER 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Asset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Asset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxxxxx		
Instrumen keuangan	xxx		xxx
Piutang		Biaya yang masih harus dibayar	xxx
		<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Asset tidak lancar</i>	xxx (xxx)		xxx
			xxx
Asset tetap		<b>Jumlah kewajiban</b>	xxx

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akumulasi penyusutan		<b>Saldodana</b> Dana zakat Dana infak/sedekah Dana amil Dana nonhalal <i>Jumlah dana</i>	
<b>Jumlah asset</b>	<b>Xxx</b>	<b>Jumlah kewajiban dan saldo dana</b>	<b>Xxx</b>

Sumber: Ilustrasi 1 PSAK 109

**b. Laporan perubahan dana**

**Laporan Perubahan Dana**

**BAZ “XXX”**

**PER 31 DESEMBER 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<b>Jumlah penerimaan dana zakat</b>	<b>xxx</b>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<b>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</b>	<b>xxx</b>
<b>Penyaluran</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakir-miskin	
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<b>Jumlah penyaluran dana zakat</b>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<b>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</b>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<b>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</b>	<b>(xxx)</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	<u>XXX</u>
Saldo akhir	XXX
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	<u>XXX</u>
<b>Jumlah penerimaan dana amil</b>	<b>XXX</b>
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lainnya	( <u>XXX</u> )
<b>Jumlah penggunaan dana amil</b>	<b>(XXX)</b>
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	<u>XXX</u>
Saldo akhir	XXX
<b>DANA NONHALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	XXX
Jasa giro	XXX
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>XXX</u>
<b>Jumlah penerimaan dana nonhalal</b>	<b>XXX</b>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Penggunaan</b>	
<b>Jumlah penggunaan</b>	<b>(xxx)</b>
Surplus(defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</b>	<b>Xxx</b>

Sumber: ilustrasi 2 PSAK109

c. Laporan perubahan asset kelolaan

**Laporan Perubahan Asset Kelolaan**

**BAZ “XXX”**

**PER 31 DESEMBER 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah asset kelolaan lancar (misalnya piutang bergulir)						
Dana infak/sedekah asset kelolaan tidak lancar						

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(misalnya rumah sakit atau sekolah						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: ilustrasi 3 PSAK 109

**d. Laporan arus kas**

Entitas amil menyajikan laporan kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas dan PSAK relevan*

**e. Catatan atas laporan keuangan**

Amil menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.*

**2.8 Lembaga Pengelola Zakat**

a. Sejarah Singkat Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam lima belas tahun terakhir ini, perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat menggembarakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan sebelumnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat.

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga-lembaga tersebut. Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelola zakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS), 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

#### b. Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga not for profit. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikitpun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga. Melihat tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Zakat, jelaslah bahwa Lembaga Pengelola Zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Olehnya itu, Lembaga Pengelola Zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

1. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donator dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada LPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
3. Kepemilikan LPZ tidak sama dengan lembaga bisnis. LPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumber dayanya



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari masyarakat. Jika LPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun, sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka LPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam.
2. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
3. Memiliki Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur kelembagaannya.

#### c. Sejarah Singkat Lembaga Pengelola Zakat di Provinsi Riau

Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah di Provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 532/XII/1987 dan Nomor Kpts. 533/XII/1987 tanggal 12 Desember 1987 dengan Nama Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal atau disingkat BAZISMAL Provinsi Riau.

Pada tahun 1991 keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Zakat. Atas dasar keputusan bersama tersebut, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kpts. 657/X/1992 tanggal 8 Oktober 1992 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Riau periode tahun 1992-1997.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah berakhir masa kerja Pengurus BAZIS Provinsi Riau periode tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh Pengurus BAZIS Riau periode tahun 1998-2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998. Namun pada tahun 1999 disahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Atas dasar itu pula kepengurusan BAZIS Provinsi Riau menyesuaikan dengan maksud undang-undang tersebut, maka nama BAZIS Provinsi Riau berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau.

Untuk pertama kali kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode 2000-2003 dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 263/VI/2000. Selanjutnya kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau mengacu kepada keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada tahun 2003.

#### d. Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
  2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
  3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
  4. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik.
  5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
  6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
  7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama
- d. Tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Di pusat dilakukan oleh Menteri Agama.
2. Di daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
3. Di daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berbadan hukum.
2. Memiliki data muzzaki dan mustahiq.
3. Memiliki program kerja.
4. Memiliki pembukuan.
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

## 2.9 Pengalaman Kerja

Elaine B Johnson (2007: 228) menyatakan bahwa “pengalaman memunculkan potensi seseorang. Potensi penuh akan muncul bertahap seiring berjalannya waktu sebagai tanggapan terhadap bermacam macam pengalaman”. Jadi sesungguhnya yang penting diperhatikan dalam hubungan tersebut adalah kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalamannya, baik pengalaman manis maupun pahit. Maka pada hakikatnya pengalaman adalah pemahaman terhadap sesuatu yang dihayati dan dengan penghayatan serta mengalami sesuatu tersebut



diperoleh pengalaman, keterampilan ataupun nilai yang menyatu pada potensi diri. Orang yang berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah belajar dari kegiatan-kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam kerjanya. Dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi proses penambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga dapat menunjang dalam mengembangkan diri dengan perubahan yang ada. Dengan pengalaman yang didapat seseorang akan lebih cakap dan terampil serta mampu melaksanakan tugas pekerjaannya.

Dengan melakukan pekerjaan secara berulang-ulang, seseorang akan lebih mahir dalam melaksanakan tugasnya dan terbuka peluang untuk memperoleh cara kerja yang lebih praktis, produktif dan efisien.

Melalui pengalaman ini, kita akan memperoleh nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah lamanya karyawan bekerja di perusahaan. Seorang karyawan yang mempunyai pengalaman yang banyak dapat dengan cepat menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam pekerjaannya.

Pengalaman kerja yang dimiliki staf bagian keuangan/akuntansi akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Hal ini karena dengan pengalaman kerja profesional tersebut maka staf bagian keuangan/akuntansi lebih mengerti dan cekatan dalam menyusun laporan keuangan. Pengalaman kerja profesional dalam bidang akuntansi akan lebih memberikan kemudahan dan ketelitian dalam proses penyusunan laporan keuangan (Muzahid, 2013: 7).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalaman kerja dalam pandangan Islam yaitu Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”* (QS. Al Qashash: 26)

Menurut Islam, prosesi pengangkatan pegawai harus berdasarkan kepatutan dan kelayakan calon atas pekerjaan yang akan dijalaninya. Ketika pilihan pengangkatan jatuh pada orang yang disinyalir memiliki kemampuan, padahal masih terdapat orang yang lebih patut, layak dan lebih baik darinya (dari golongan orang-orang terdahulu), maka prosesi pengangkatan ini bertentangan dengan syariat Islam. Untuk menerapkan kaidah kepatutan dan kelayakan dalam pengangkatan pegawai, Rasulullah pernah menolak permintaan sahabat Abu Dzar untuk dijadikan sebagai pegawai beliau, karena ada kelemahan (Sinn, 2012: 107).

### 2.10 Pengetahuan

Menurut beberapa para ahli dalam buku Chris (2012: 227) pengertian pengetahuan yaitu:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### A. Menurut Nonaka dan para Koleganya

Pengetahuan merupakan sebuah rangkaian informasi yang berguna yang merupakan sebuah keyakinan yang dibenarkan dan juga merupakan perwujudan dari keahlian teknis.

#### B. Menurut van Der Spek dan Spijkervert

Pengetahuan adalah seluruh rangkaian dari wawasan-wawasan, pengalaman-pengalaman dan prosedur-prosedur yang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan nyata.

#### C. Menurut Woolf

Pengetahuan adalah informasi terorganisasikan yang diaplikasikan terhadap pemecahan masalah.

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indrapendengaran yaitu telinga dan indra penglihatan yaitu mata (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang (Agus, 2013).

Kemampuan pengetahuan merupakan hasil dari tahu melalui penginderaan terhadap suatu obyek tertentu dan sangat penting terhadap terbentuknya tindakan

seseorang. Pengetahuan adalah hasil dari suatu produk sistem pendidikan dan akan mendapatkan pengalaman yang nantinya akan memberikan suatu tingkat pengetahuan dan kemampuan tertentu. Untuk meningkatkan perubahan pengertian dan pengetahuan atau keterampilan dapat dilakukan melalui pelatihan.

## 2.11 Pendidikan

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 UU RI No. 20 tahun 2003, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan kualitas seseorang dapat ditingkatkan dalam berbagai aspek. Orang yang terdidik akan lebih kreatif dan terbuka terhadap pembaharuan, akan lebih dinamis dalam berfikir, bersikap dan bertindak, dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Orang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik (Miftahullail, 2014).

Dimilikinya pendidikan formal yang memadai dengan latar belakang akuntansi untuk staf bagian akuntansi akan memudahkan staf dalam menjalani

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.12 Kebijakan Pimpinan

Kebijakan pimpinan adalah seperangkat tindakan pemimpin yang di desai untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh pegawai sebagai konstituen pemimpin yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang dikembangkan sesuai situasi dan kondisi.

Didalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan-kebijakan antara lain melalui visi dan misi yang digariskan pemimpin. Visi mengandung pengertian ke arah mana organisasi selama masa kepemimpinan sebagaimana telah ditentukan. Sedangkan misi adalah bagaimana mencapai visi yang telah ditentukan. Pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin harus ditangani, dikendalikan dan dievaluasi dari waktu ke waktu sehingga tugas-tugas dapat dilakukan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## 2.13 Pandangan Islam

Zakat merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat umum. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam. Sedangkan Infak/Sedekah merupakan kecintaan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamba terhadap nikmat yang telah diberikan Allah SWT. sehingga seseorang rela menyingkirkan sebagian hartanya.

Zakat dari segi ilmu fiqh menurut Qardhawi dalam Nurul Huda (2012: 293) yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri.

Zakat sudah dikelola sejak masa Nabi Muhammad SAW. dan hingga saat ini para muslim berusaha dalam pengelolaan dana zakat itu sendiri. Sehingga lembaga pengelola zakat memerlukan pencatatan sesuai dengan syariah.

Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai akuntansi itu sendiri jauh sebelum Lucas Pacioli menjadi bapak akuntansi. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْنَسْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُوبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282).*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.14 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menyangkut tentang pengalaman kerja, pengetahuan, pelatihan dan penerapan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Penulis (Tahun)/Publikasi	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
Anna Widiastuti, dkk(2014)	Pengaruh Pengetahuan Dan Kebijakan Pimpinan Terhadap Penerapan AkuntansiSyariah Di BMT Se-Kabupaten Jepara	Variabel X:Pengetahuan, kebijakan pimpinan Variabel Y: Penerapan akuntansi syariah	Secara parsial pengetahuan berpengaruh positif dansignifikan terhadap penerapan akuntansi syariah, kebijakan pimpinan berpengaruh positif dan signifikanterhadap penerapan akuntansi syariah
Eka Nurhayati (2017)	Pengaruh Pendidikan,	Variabel X: Pendidikan,	Pelatihan, Pengalaman Kerja,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pelatihan, Pengalaman Kerja, Dan Pengetahuan Akuntansi Syariah Terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada KJKS KMT Tumang)	Pelatihan, Pengalaman Kerja, dan Pengetahuan Akuntansi Syariah. Variabel Y: Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi Syariah	Pengetahuan Akuntansi Syariah Berpengaruh Terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi Syariah. Sedangkan Pendidikan Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi Syariah.
Era junita (2016) / skripsi	Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengetahuan, Dan Kebijakan Pimimpin Terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Di Pekanbaru.	Variabel X: pengalaman kerja, pengetahuan, kebijakan pimpinan Variabel Y: Penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah (PSAK 109)	Pengalaman kerja, dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kebijakan pimpinan berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Pujianto Asrori (2015) / Jurnal ilmiah</p>	<p>Implementasi Psak 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat Dan Infak/Sedekah Dikota Semarang</p>	<p>Variabel X:implementasi,zakat dan infak/sedekah Variabel Y: psak 109</p>	<p>Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sikap amil tidak berpengaruh terhadap minat implementasi praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. Sedangkan, Norma subyektif amil berpengaruh terhadapminatimi mplementasi praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah.</p>
<p>Reno Fithri Meuthia Endrawati(2008)</p>	<p>Pengaruh Faktor Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerjadan Penguasaan Komputer Staf Bagian</p>	<p>Variabel X:Pendidikan, pelatihan pengalamanpeng uasaan computer Variabel Y: Kualitas penyajian</p>	<p>Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitaspenyajian informasi akuntansi, pelatihan berpengaruh</p>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Akuntansi Terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi, (Studi Pada Kantor Cabang Bank Nagari)</p>	<p>informasi akuntansi</p>	<p>signifikan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi, pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi, penguasaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi</p>
--	----------------------------	--


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.15 Kerangka Berpikir

Gambar II.1 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini. Variabel independen ( variabel X ) terdiri dari Pengalaman Kerja (X1) Pengetahuan (X2) Pendidikan (X3) Kebijakan Pimpinan (X4) sedangkan variabel dependen (variabel Y), yaitu Penerapan PSAK No.109.

**Gambar II.1  
Kerangka Berpikir**



Sumber : Data yang diolah

Keterangan : - Uji Parsial (Uji t )

- Uji Simultan (Uji f )

## 2.16 Pengembangan Hipotesis

### 2.16.1 Hubungan Pengalaman Kerja Terhadap Penerapan PSAK No.109

Menurut Nasarudin (2008: 1414), pengalaman kerja membuat seseorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerja dengan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamati orang lain, menirukan dan melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuni. Dengan melakukan pekerjaan secara berulang-ulang, seseorang akan lebih mahir dalam melaksanakan tugasnya dan terbuka peluang untuk memperoleh cara kerja yang lebih praktis, produktif dan efisien. Menurut Muzahid (2013: 7) pengalaman kerja yang dimiliki staf bagian keuangan/akuntansi akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Hal ini karena dengan pengalaman kerja professional tersebut maka staf bagian keuangan/akuntansi lebih mengerti dan cekatan dalam menyusun laporan keuangan. Pengalaman kerja professional dalam bidang akuntansi akan lebih memberikan kemudahan dan ketelitian dalam proses penyusunan laporan keuangan. Maka dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja dapat berpengaruh terhadap penerapan PSAK No. 109.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Era Junita (2016) yang telah membuktikan bahwa secara parsial pengalaman kerja berpengaruh terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109). Dan juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurhayati (2017) yang telah membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi syariah.

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini merumuskan kedalam hipotesis:

**H<sub>1</sub>: Diduga pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK 109.**

#### 2.16.2 Hubungan Pengetahuan Terhadap Penerapan PSAK No.109



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Herawaty dan Susanto (2009), seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan membirikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya. Menurut Spencer (Sudarmanto,2009 : 53) pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membetuk tindakan seseorang perilaku yang didasari dengan pengetahuan akan lebih melekat dan langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari dengan pengetahuan. Jadi kinerja yang didasari atas pengetahuan akan lebih optimal. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dapat berpengaruh terhadap penerapan PSAK No.109.

Hal ini juga sesuai denga penelitian yang dilakukan oleh Anna Widiastuti, dkk (2014) yang telah membuktikan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan akuntansi syariah. Hasil penelitian Era Junita (2016) juga telah membuktikan bahwa pengetahuan secara persial memilikipengaruh yang signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat,infak/sedekah (PSAK 109). Dan ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Nurhayati (2017) yang telah membuktikan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas penyajian akuntansi syariah.

Berdasarkan pembahsan diatas, penelitian ini merumuskan kedalam hipotesis:

**H<sub>2</sub>: Diduga pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK 109.**

### 2.16.3 Hubungan Pendidikan Terhadap Penerapan PSAK No.109

Melalui pendidikan kualitas seseorang dapat ditingkatkan dalam berbagai aspek. Orang yang terdidik akan lebih kreatif dan terbuka terhadap pembaharuan, akan lebih dinamis dalam berfikir, bersikap dan bertindak laku, dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Orang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik (Miftahullail, 2014).

Dimilikinya pendidikan formal yang memadai dengan latar belakang akuntansi untuk staf bagian akuntansi akan memudahkan staf dalam menjalani rutinitas pekerjaan. Staf akuntansi yang memiliki pendidikan pendidikan yang relevan dengan pekerjaannya akan memiliki kemampuan yang tercermin dari hasil pekerjaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja mendatang. Menurut pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap penerapan PSAK No.109.

Berdasarkan pembahsan diatas, penelitian ini merumuskan kedalam hipotesis:

**H<sub>3</sub>: Diduga pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK 109.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.16.4 Hubungan Kebijakan Pimpinan terhadap penerapan PSAK No.109

Kebijakan sangatlah penting karena dapat menciptakan suatu kinerja yang baik sehingga bawahan termotivasi untuk bekerja maksimal sesuai dengan tanggung jawab yang ada padanya serta kebijakan juga akan menciptakan ukuran atau dapat mengarahkan dengan jelas kegiatan yang hendak di capai. Tidak hanya itu, kebijakan yang diambil oleh pimpinan pun sebaiknya harus tertulis agar bias dievaluasi karena tidak boleh menyimpang dari aturan atau prosedur tersebut.

Selama ini, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memotivasi kinerja para pegawai, seperti memberikan orientasi tugas-tugas yang ada selama ini serta memberikan dorongan yang tegas. Selain itu, juga ada bentuk kebijakan lain yang dilakukan seperti penerapan kedisiplinan dengan tegas dalam berbagai hal serta mengorekasi hasil kerja pegawai dengan tepat dan sesuai. Disiplin kerja dalam hal ini mencakup tentang ketetapan waktu masuk kerja dan juga ketetapan hasil tugas yang diberikan, pentingnya disiplin kerja ini supaya pegawai mengerjakan semua tugas yang telah diberikan dengan tanggung jawab dan sesuai waktu yang telah ditentukan agar pencapaian tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat terwujud.

Langkah ini merupakan suatu hal yang penting juga untuk dilakukan karena dengan adanya kedisiplinan akan membuat instansi mampu mencapai target atau tujuan dari program yang hendak dicapai serta akan membantu efektivitas para pegawai dan waktu yang dibutuhkan pula. Begitu juga halnya dengan memberikan koreksi terhadap tugas-tugas yang ada dimana dengan adanya



koreksi tersebut juga menjadi ajang pembelajaran peningkatan kualitas kerja yang baik dari pegawai atau bawahan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersebut. Menurut pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap penerapan PSAK No.109.

Berdasarkan pembahsan diatas, penelitian ini merumuskan kedalam hipotesis:

**H<sub>1</sub>: Diduga Kebijakan Pimpinan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK 109.**

### **2.16.5 Hubungan Pengalaman Kerja, Pengetahuan, pendidikan dan Kebijakan Pimpinan Terhadap Penerapan PSAK No.109**

Menurut Nasarudin (2008:1414), pengalaman kerja membuat seseorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerja dengan mengamati orang lain, menirukan dan melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuni.

Dan menurut teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja, pengetahuan, pendidikan dan kebijakan pimpinan dapat meningkatkan kinerja untuk penerapan standar akuntansi yang telah disahkan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Era Junita (2016) dengan hasil pengalaman kerja, pengetahuan dan kebijakan pimpinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109).

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini merumuskan kedalam hipotesis:

**H<sub>1</sub>: Diduga pengalaman kerja, pengetahuan, pendidikan dan kebijakan pimpinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK 109.**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini mengacu pada Uma Skaran (2010), yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan studi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah pengalaman kerja, pengetahuan dan pelatihan berpengaruh terhadap penerapan PSAK 109.

b. Jenis investigasi

Jenis investigasi terbagi menjadi dua, yaitu studi kausal dan studi korelasional. Studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah disebut studi kausal (*causal study*). Sedangkan jika peneliti berminat untuk menemukan variabel yang berkaitan dengan masalah, disebut studi korelasional (*correlational study*). Adapaun jenis investigasi dalam penelitian ini adalah studi korelasional, dimana studi ini mengidentifikasi faktor-faktor penting yang berkaitan dengan masalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tingkat intervensi peneliti

Tingkat intervensi peneliti terhadap hasil dari penelitian ini adalah minimal, ini dikarenakan peneliti mengolah data yang bersumber dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Sehingga hasil dari penelitian itu pasti dan akurat karena bersumber dari yang pasti dan akurat pula. Lain halnya jika sumber data atau teknik yang dilakukan peneliti adalah wawancara. Dalam teknik wawancara, peneliti bisa saja terbawa perasaan informan, dan dapat mengintervensi hasil dari penelitian.

d. Situasi studi

Studi korelasional selalu dalam situasi yang tidak diatur, sedangkan kebanyakan studi kausal yang ketat dilaksanakan dalam situasi lab yang teratur. Studi korelasional yang dilakukan dalam organisasi disebut studi lapangan (*field study*). Studi yang dilakukan untuk menentukan sebab-akibat menggunakan lingkungan alami yang sama, di mana karyawan berfungsi secara normal disebut eksperimen lapangan (*field experiment*). Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dalam organisasi dan situasi studinya termasuk kedalam studi lapangan (*field study*).

e. Unit analisis

Karakteristik individu tidak sama dengan kelompok (misalnya, struktur, kepaduan) dan karakteristik kelompok tidak sama dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu (misalnya, IQ, stamina). Terdapat variasi dalam persepsi, sikap, dan perilaku orang dalam kebudayaan berbeda. Karena itu, sifat informasi yang dikumpulkan, serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisi, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Dalam penelitian ini, unit analisis adalah individu.

f. Horizon waktu

Sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Studi semacam itu disebut studi *one-shot* atau *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan sehingga termasuk ke dalam horizon waktu *one-shot* atau *cross-sectional*.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto dalam Taniredja, 2014: 33). Sedangkan menurut Yusuf (2014: 147) populasi penelitian adalah keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan berjumlah 11 orang, serta Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berjumlah 35 UPZ. (Arikunto 1996 dalam Taniredja, 2014: 34). Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah metode sensus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena populasi hanya berjumlah 46 orang bertujuan sesuai dengan tujuan peneliti (Taniredja,2014; 37). Dimana sample sengaja ditetapkan oleh penulis yaitu para amil yang berada pada penerimaan, pelaporan dan pendistribusian dana zakat, infak/sedekah serta pimpinan pada lembaga pengelola zakat yang berjumlah 46.

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	NAMA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT	JUMLAH SAMPEL
1.	BAZNAS ROKAN HILIR	11
2.	KANTOR CAMAT BANGKO	1
3.	KANTOR CAMAT SIMPANG KANAN	1
4.	SEKRETARIAT DAERAH	1
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYATDAN KP KAB ROHIL	1
6.	KANTOR CAMAT PEKAITAN	1
7.	KANTOR CAMAT PASIR LIMAU KAPAS	1
8.	DINAS PENANAN MOAL PTSP	1
9.	PARIWISATA	1
10.	DINAS TRANSMIGRASI	1
11.	BANK RIAU KEPRI CAB BAGAN SIAPIAPI	1
12.	BANK RIAU KEPRI CAPEM UTG	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13.	SD N 021 BAGAN BARAT	1
14.	KESRA DISNAKER	1
15.	UPZ AL-FALAH	1
16.	DINAS PUTR	1
17.	UPZ POLRES ROKAN HILIR	1
18.	UPZ GURU SMA NEGERI 2 BANGKO	1
19.	UPZ DINAS PERHUBUNGAN	1
20.	UPZ BAPEDALDA	1
21.	UPZ DP2KBP3A	1
22.	UPZ DINAS KESEHATAN	1
23.	UPZ INSPEKTORAT	1
24.	UPZ DISPERINDANG	1
25.	UPZ DINAS PERIKANAN	1
26.	UPZ DISPORA	1
27.	UPZ BADAN PENGELOLA PERBATASAN	1
28.	UPZ RSUD	1
29.	UPZ KEMENANG	1
30.	UPZ DISNAKER	1
31.	UPZ BKD	1
32.	UPZ DISDUK	1
33.	UPZ DINSOS	1
34.	UPZ BAPENDA	1
35.	UPZ BAPPEDA	1
36.	DINAS KOPERASI DAN UKM	1
	JUMLAH	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir 2018*

### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam sumber ini yaitu data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik sekelompok orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan secara langsung (Indriantoro dan Bambang,2002). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Bambang ,2002). Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data dari internet, dan penelitian-penelitian terdahulu.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada amil yang bekerja pada lembaga Pengelola Zakat di Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang dijadikan sample penelitian. Kuesinoner adalah daftar pertanyaan yang telah dirumuskan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas.

### 3.5 Defenisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan sebagai konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. Pada penelitian ini digunakan 4 variabel independen (bebas) dan 1 variabel dependen (terikat). Seluruh variabel dalam penelitian ini merupakan bentuk variabel *latent* atau konstruk yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung (*unobserved*). Dengan demikian, variabel-variabel ini diukur oleh indikator-indikator dalam bentuk pertanyaan dengan skala likert (Siregar, 2013). Menurut Siregar 2013 skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Bentuk pernyataan skala likert yang digunakan pada penelitian ini adalah pernyataan positif (persetujuan) yang diberi skor 1: Sangat Tidak Setuju, 2: Tidak Setuju, 3: Ragu-ragu, 4: Setuju, 5: Sangat Setuju.

**A. Variabel Independen** (*Variabel Bebas*), adalah variabel yang mempengaruhi, atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

**B. Variabel Dependen** (*Variabel Terikat*) variabel terikat atau variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun variabel bebas (Variabel independen ) pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Pengalaman Kerja

pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi tingkah laku baik dari pendidikan nonformal atau bias diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman kerja yaitu ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang agar dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Pengalaman kerja merupakan kemampuan penyelesaian tugas dimasa lalu sehingga dapat mempermudah pemecahan masalah yang timbul dan dipercayakan sekarang dalam penerapan standar akuntansi zakat. Pada variabel ini penelitian menyusun instrument dengan mengadopsi dari penelitian Era Junita (2016).

b. Pengetahuan

pengetahuan merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat dibenak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekunder berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Sehingga pengetahuan merupakan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia melalui pengamatan akal. Pada variabel ini penelitian menyusun instrument dengan mengadopsi dari penelitian Era Junita (2016).

c. pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Variabel pendidikan ini diukur dengan menggunakan kuesioner dalam menyusun instrumen/kuesioner mengadopsi penelitian Eka Nurhayati (2017).

Adapun variabel terikat (variabel dependen) pada penelitian ini adalah penerapan PSAK 109. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi Akuntan di Indonesia telah membuat standar akuntansi keuangan zakat dan infak/sedekah. Standar tersebut dimuat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dalam membuat laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi pengelolaan dana zakat dan Infak/Sedekah. Variabel ini diukur dalam menyusun instrumen/kuesioner mengadopsi penelitian Eka Nurhayati (2017).

d. kebijakan pimpinan

Kebijakan pimpinan adalah seperangkat tindakan pemimpin yang di desai untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh pegawai sebagai konstituen pemimpin yang menjadi garis besar dan dasar rencana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang dikembangkan sesuai situasi dan kondisi. Pada variabel ini penelitian menyusun instrument dengan mengadopsi dari penelitian Era Junita (2016).

Adapun variabel terikat (Variabel dependen) pada penelitian ini adalah penerapan PSAK 109. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi Akuntan di Indonesia telah membuat standar akuntansi keuangan zakat dan infak/sedekah. Standar tersebut dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dibuat untuk menjadi pedoman entitas amil zakat dan infak/sedekah dalam membuat laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin.

**Tabel III.2**

**Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Pengalaman Kerja	Pengalaman kerja yaitu ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang agar dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik	1. lama waktu / masa kerja 2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 3. penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.	Ordinal
Pengetahuan	Pengetahuan memiliki kemampuan prediktif	1. Pengetahuan terhadap standar	Ordinal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola manakala informasi dan data sekunder berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan	akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109). 2. pengetahuan penyajian laporan keuangan. 3. pengetahuan makna zakat 4. dasar hukum zakat 5. perhitungan zakat	
Pendidikan	usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara	1. kinerja 2. pengetahuan 3. lingkungan	Ordinal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan pimpinan	seperangkat tindakan pemimpin yang di desai untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh pegawai sebagai konstituen pemimpin yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang dikembangkan sesuai situasi dan kondisi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kemampuan mengambil keputusan</li> <li>2. kemampuan memotivasi</li> <li>3. kemampuan komunikasi</li> <li>4. kemampuan mengendalikan bawahan</li> <li>5. tanggung jawab</li> </ol>	Ordinal
Penerapan PSAK No.109	PSAK No.109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dibuat untuk menjadi pedoman entitas amil zakat dan infak/sedekah dalam membuat laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siklus akuntansi laporan keuangan sesuai PSAK no. 109</li> <li>2. Kelengkapan laporan keuangan</li> <li>3. Frekuensi laporan keuangan</li> <li>4. Kepatuhan terhadap PSAK no. 109</li> </ol>	Ordinal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3.6 Metode Analisis Data

### 3.6.1 Uji Validitas

Sugiyono (2012) valid menunjukkan derajat ketepatan yaitu ketepatan anatara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat dan kuat. Suatu instrument pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis *pearson correlation*. Jika korelasi antara masing-masing indikator variabel terhadap total *contruts* variabel menunjukkan nilai positif dan hasil yang signifikan, maka dinyatakan valid.

### 3.6.2 Uji Realibilitas

Menurut Ghozali (2006) realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu koesioner yang merupakan indikator dari variabel *contsruks*, suatu koesioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dan konstruk. Pada penelitian ini pengukuran reabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja, dimana pengukurannya hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Untuk melihat reliable atau tidak nya suatu konstruk (variabel) dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha* yang dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memanfaatkan fasilitas uji statistic yang disediakan oleh program SPSS. Menurut Nunnalli (1990) dalam Ghozali (2006) suatu variabel dikatan reliable jika diberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

### 3.6.3 Uji Normalitas

Uji normalitas tujuannya terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak (Siregar 2014:153). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal plot dan dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka data menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi.

### 3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Model regresi dapat disebut sebagi model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik statistic. Jika model regresi telah memenuhi pengujian dasarnya untuk persyaratan uji asumsi klasik berarti persamaan yang dihasilkan tersebut dapat dijadikan alat estimasi yang diandalkan untuk peramalan (Ghozali, 2013).

#### a. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang dinilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2006).

Pada penelitian ini multikolinieritas dilihat dari nilai toleran dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi sebab  $VIF = 1/tolerance$ . Menurut Ghozali (2006) nilai *cut-off* yang umum di pakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $>0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ . Jika nilai tersebut dapat terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

#### b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin Watson (DW test) dengan rumus :

$$d = \frac{E(e-e_l-t)^2}{Eet}$$

Dimana : d = nilai Durbin Watson

E = residual

Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d tabel.

Adapun criteria yang dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka DW dibawah-2 sampai 2 berarti ada autokorelasi positif
3. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidak nya heteroskedastisitas, pada penelitian ini cara yang digunakan adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya, deteksi ada tidaknya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* dengan dasar analisisnya adalah sebagai berikut :

- 1). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas,
- 2). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

### 3.6.5 Uji Hipotesis

#### a. Uji Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sample dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi) Analisis Regresi LinearBerganda.

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS *for windows*. Model persamaan regresi secara sistematis dapat dirumuskan sbb:

$$Y=a$$

Keterangan :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Y = Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109)

a = konstanta X3 = Kebijakan pimpinan

B(12345) = Koefisien Regresi e = Error

X<sub>1</sub> = Pengalaman Kerja

X<sub>2</sub> = Pengetahuan

**b. Uji Parsial (Uji t)**

Parsial *test* atau uji t dilakukan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian dua sisi yaitu membandingkan antara t hitung dengan tingkat t tabel, sehingga H<sub>a</sub> akan diterima apabila nilai t hitung > t tabel dengan *significance level* 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

**c. Uji Simultan (Uji f)**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel independen. Pengujian ini menggunakan *significance level* sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Jika nilai probabilitas signifikansi  $<0.05$  maka dapat dikatakan bahwa seluruh terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan  $>0.05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan  $\geq 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat juga dilakukan dengan cara melihat  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$ . Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima. Hal ini berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji signifikansi korelasi R dilakukan untuk mengetahui kuatnya tingkat hubungan antara empat variabel, sedangkan koefisien determinasi (KD) atau Rsquare untuk mengetahui kemampuan untuk mempengaruhi (Incremental Explanatory Power) dari masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian atau secara singkatnya, untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Rumus : KD:  $R \times 100\%$

Jika nilai KD semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan :

1. Dari hasil uji hipotesis variabel pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK No.109 hal ini mengindikasikan semakin tinggi pengalaman kerja maka penerapan PSAK No.109 juga akan semakin tinggi dan bertambah.
2. Dari hasil uji hipotesis variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK No.109 hal ini mengindikasikan semakin tinggi pengetahuan maka penerapan PSAK No.109 juga akan semakin tinggi dan bertambah.
3. Dari hasil uji hipotesis variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK No.109 hal ini mengindikasikan semakin tinggi pendidikan maka penerapan PSAK No.109 juga akan semakin tinggi dan bertambah.
4. Dari hasil uji hipotesis variabel kebijakan pimpinan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK No.109 hal ini mengindikasikan semakin tinggi kebijakan pimpinan maka penerapan PSAK No.109 juga akan semakin tinggi dan bertambah.
5. Pengalaman kerja, pengetahuan, pendidikan dan kebijakan pimpinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK No.109.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Nilai koefisien determinasi menunjukkan penerapan PSAK No.109 dipengaruhi oleh dari pengalaman kerja, pengetahuan, pendidikan dan kebijakan pimpinan, sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel yang tidak di masukkan dalam model regresi ini.

### 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikangambaran dalam melakukan penelitian selanjutnya:

1. Peneliti hanya melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasioanal di Bagan Siapi-api seta Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang menyebabkan sampel pada penelitian ini terbatas.
2. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi Penerapan PSAK 109, dan dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yang ternyata masih sedikit menjelaskan variabel dependennya.

### 5.3 Saran

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

- 1 Penaliti selanjunya diharapkan dapat menambah jumlah sample dengan cara memperluas wilayah penelitian hingga keluar daerah atau bahkan dapat melakukan penelitian pada Lembaga Pengelola Zakat di seluruh Provinsi Riau.
- 2 Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah variabel yang dapat mempengaruhi penerapan PSAK No.109.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Lembaga Pengelola Zakat dapat menjadikan skripsi ini sebagai tolak ukur agar penerapan PSAK No.109 dapat diterapkan dengan baik.

4. Bagi masyarakat agar lebih mempercayai bahwa Lembaga Pengelola Zakat sudah menerapkan PSAK No.109 dan dapat menyalurkan zakatnya ke Lembaga Pengelola Zakat, agar potensi zakat dapat terserap dengan baik dan dapat menekan jumlah kemiskinan.





## Daftar Putaka

- Ahmad, Mujahidin. (2007). "Ekonomi Islam". Jakarta: Grafindo Persada.
- Adnan, M. Akhyar dan Nur Barizah Abu Bakar. 2009. *Accounting Treatment for Corporate Zakat: a Critical Review*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 2 No. 1.
- Ardila, Dini. 2018. *Analisis Akuntansi Zakat Pada LAZIZ (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah) Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Aprilia, Lidya. 2017. *Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infaq/Sedekah (LAZIS)(Studi Kasus LAZIS YBW II Yogyakarta)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Barker, Chris. 2012. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: SAGE Publication Ltd.
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Indeks.
- Helfiana, Novia. 2018. *Pengaruh Peran Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, Komitmen Pengurus, Pendidikan Dan Pengalaman Terhadap Implementasi PSAK 109 Dalam Akuntabilitas Dana Baznas (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru, Baznaz Kabupaten Siak, Baznas Kabupaten Kampar)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hamid, Abdul, B. A. Saebani. (2009). "Fiqih Ibadah". Bandung: Pustaka Setia.
- Herdianto, Ahmad Wahyu. 2010. *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Syariah Jurisdiction, Volume 2 Nomor 1.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ivancevich, John M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga.
- Junita, Era. 2016. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengetahuan dan Kebijakan Pimpinan Terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat di Pekanbaru*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Khairamuzad, Walad. 2018. *Pengaruh Human Capital Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (Studi Empiris Pada BMT di Metro, Lampung)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muzahid, M. 2013. *Pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mardiana, Atika. 2019. *Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Meliono, Irmayanti. 2007. *Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Promosi kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka cipta.
- Nasution, Arif. 2018. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengetahuan Dan Pelatihan Terhadap Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Pekanbaru*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.

Ritonga, Pandapotan. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shahnaz, Sabrina. 2015. *Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado.

Sinn, AIS. 2012. *Manajemen syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.